

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan hidupnya. Manusia dengan berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi lingkungan hidup, dan perubahan lingkungan hidup akan mempengaruhi kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain<sup>1</sup>. Salah satu permasalahan lingkungan hidup adalah permasalahan sampah. Persoalan mengenai sampah masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan sampah dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Setiap hari manusia beraktivitas dan menghasilkan sisa aktivitas dalam bentuk sampah.

Sampah menjadi salah satu persoalan yang sering terjadi dan menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pihak terkait. Sampah sebagai bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan bangunan dan besi-besi yang merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah terpakai.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan proses

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 1 Pasal 1 Angka 1.

alam yang berbentuk padat<sup>2</sup>.

Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi:

- a. Sampah yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain.
- b. Sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain.
- c. Sampah yang berupa debu atau abu.
- d. Sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya.

Permasalahan sampah menjadi serius untuk ditindaklanjuti demi keselamatan dan kesehatan lingkungan hidup. Salah satu jenis sampah yang sulit diatasi dan didaur ulang secara alami adalah sampah berjenis plastik. Sebagai salah satu bahan yang sering digunakan untuk peralatan rumah tangga, otomotif, dan sebagainya penggunaan bahan plastik semakin lama semakin meluas karena sifatnya kuat dan tidak mudah rusak oleh pelapukan. Sampah plastik dalam pengelolannya masih banyak menimbulkan masalah. Plastik yang ditimbun membutuhkan waktu yang lama agar plastik dapat terurai oleh tanah secara sempurna dan jika dibakar sampah plastik menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan. Penggunaan plastik yang berlebihan mengakibatkan jumlah timbulan sampah plastik yang sangat besar. Dalam kondisi seperti itulah yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan makhluk hidup.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1.

Adapun dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh banyaknya timbunan sampah plastik adalah sebagai berikut<sup>3</sup>:

- a. Tercemarnya tanah, air tanah dan makhluk bawah tanah. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Kantong plastik akan mengganggu jalur air yang meresap ke dalam tanah. Menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah.
- b. Pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan dan penyumbatan aliran air sungai.
- c. Sampah jenis kantong plastik akan mengganggu jalur air yang meresap ke dalam tanah.
- d. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan yaitu jika proses pembakarannya tidak sempurna, plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup manusia. Dampaknya antara lain memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf dan memicu depresi.

Kota Kupang dalam perkembangan dewasa ini tidak saja menjadi pusat pemerintahan, namun juga menjadi sentra berbagai aktivitas masyarakat, selain dari pada Kota Kupang merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan status seperti ini, menjadikan Kota Kupang sebagai tempat hunian bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Konsekuensi lanjutannya, Kota Kupang harus menyediakan berbagai fasilitas penunjang kehidupan para penghuninya, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas perekonomian, fasilitas rekreasi dan masih banyak fasilitas lainnya. Adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang

---

<sup>3</sup> <https://environment-indonesia.com/dampak-plastik-terhadap-lingkungan/>  
Diakses tanggal 21 Mei 2023, pada 20.57 Wita

meningkat menimbulkan penimbunan sampah akibat dari aktivitas masyarakat yang dampaknya pada penurunan kualitas kesehatan masyarakat<sup>4</sup>.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang bahwa dari jumlah penduduk 455.847 jiwa pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Kota Kupang, 2022) timbulan volume sampah sebanyak 352.257 kg, dimana volume sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) perhari adalah sebanyak 855 m<sup>3</sup>, sedangkan volume sampah yang tidak terangkut ke tempat pembuangan akhir adalah sebanyak 245 m<sup>3</sup>. Sampah yang tidak terangkut adalah sampah-sampah yang masih tertimbun di titik pengumpulan maupun yang bertebaran diberbagai tempat seperti jalan, selokan sungai, laut, dan lain sebagainya.

Sampah plastik sebagai sampah yang tidak mudah membusuk dan yang paling banyak dibuang oleh manusia karena banyak orang yang menggunakan plastik untuk keperluannya sehari-hari seperti perorangan, toko, maupun perusahaan besar. Plastik menjadi penting karena beberapa sifatnya yakni mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, bobotnya ringan sehingga bisa menghemat biaya transportasi, tahan lama, aman dari kontaminasi kimia, aman sebagai kemasan barang maupun makanan, serta yang lebih penting lagi adalah harganya yang sangat terjangkau. Semakin banyak penggunaan kantong plastik maka akan semakin meningkatnya sampah tercemar yang memiliki dampak yang sangat merugikan.

Dalam kehidupan di tengah masyarakat, penggunaan kantong plastik sudah menjadi bagian dalam keseharian masyarakat. Kantong plastik sebagai alat pembungkus atau pembawa barang belanjaan. Akan tetapi, penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan akan

---

<sup>4</sup> Ryan Sudrajat Permana Putra, Ni Luh C.C. Rahayu, *Evaluasi Perilaku Masyarakat Dalam Penanganan Sampah di Pasar Oesapa Kota Kupang*, 2022. Vol 3 no 2: 40-44

menyebabkan berbagai masalah lingkungan hidup yang serius. Penggunaan kantong plastik yang terus menerus dapat menjadi tumpukan sampah dan berakhir menjadi limbah yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan kantong plastik tentunya akan menimbulkan adanya sampah plastik. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang presentase komposisi sampah plastik mencapai 20.5 persen pada tahun 2021, hal demikian tentunya menjadi suatu persoalan. Penggunaan kantong plastik tanpa masyarakat sadari bahwa berdampak pada kerusakan lingkungan dan makhluk hidup terutama manusia.

Kurangnya kesadaran setiap individu tentang penting menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadikan permasalahan sampah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menindak lanjuti persoalan sampah lebih khusus dalam kesadaran penggunaan kantong plastik diperlukan ketegasan pemerintah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat tentang anjuran menjaga lingkungan hidup yang bersih. Salah satu cara agar masyarakat dapat mengikuti anjuran pemerintah adalah dengan membuat aturan hukum dan menerbitkan dalam bentuk peraturan. Peraturan dibentuk untuk mengatur dan menata kehidupan dalam masyarakat. Peraturan dapat dibentuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mengatasi terjadinya peningkatan penggunaan kantong plastik tentunya perlu banyak upaya untuk pengurangan pada penggunaan kantong plastik salah satunya melalui peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Kupang telah berupaya dalam menyelesaikan permasalahan sampah plastik dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dengan menerbitkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Dalam peraturan ini terdapat larangan penggunaan kantong plastik bagi pelaku usaha terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan kantong plastik dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik.
- (2) Pelarangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. Pusat pembelanjaan
  - b. Depertemenstore
  - c. Supermarket
  - d. Minimarket
  - e. Retail modern
  - f. Hypermarket
- (3) Dalam hal pelarangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pelaku usaha wajib menyediakan kantong alternative ramah lingkungan
- (4) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrative berupa:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. Pencabutan sementara izin
- (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja.

(6) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, pada ketentuan pasal 5 Ayat (2) yang melarang pelaku usaha menggunakan kantong plastik yang dilaksanakan pada pusat pembelanjaan, department store, hypermarket, supermarket, minimarket dan retail modern.

Di Kota Kupang Sebagian pelaku usaha masih menggunakan kantong plastik sebagai wadah untuk mengamankan barang belanjaan konsumen. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“EFEKTIVITAS PASAL 5 PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Efektivitas Pasal 5 Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kantong Plastik di Pusat Pembelian Subasuka Department Store dan Lippo Plaza Kota Kupang?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Untuk mengetahui efektivitas Pasal 5 Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pusat Pembelian Subasuka Department Store dan Lippo Plaza Kota Kupang.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

### **a. Secara Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan efektivitas Pasal 5 Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

### **b. Secara Praktis**

#### **1. Bagi Masyarakat**

Untuk dapat memahami dampak negatif penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan terhadap kesehatan lingkungan dan makhluk hidup sehingga dapat menjaga lingkungan yang bebas sampah plastik.

#### **2. Bagi Pelaku Usaha**

Dapat membangun kesadaran Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan dengan menyediakan dan menggunakan kantong alternative ramah lingkungan.

### 3. Bagi Pemerintah

Dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik sehingga mampu mengefektifkan peraturan yang berlaku.

### 4. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai bahan tambahan informasi serta referensi bagi penelitian lain dalam mengadakan peneliti sejenis.